

TUNDA BAYAR, PEMKO PEKANBARU KOMITMEN TUNTASKAN BERTAHAP



Sumber gambar:

<https://tomohon.go.id/struktur-apbd-kota-tomohon-2023/>

KBRN, Pekanbaru: Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah mendapatkan angka pasti terkait jumlah tunda bayar yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah melalui proses review oleh Inspektorat. Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Roni Rakhmat, mengungkapkan bahwa jumlah tunda bayar tahun 2024 mencapai Rp 347 miliar. Selain itu, masih terdapat sisa tunda bayar dari tahun 2017 hingga 2022 sebesar Rp 122 miliar yang harus diselesaikan.

"Kami telah mendapatkan angka pasti terkait tunda bayar yang harus diselesaikan. Untuk tahun 2024, jumlahnya mencapai Rp 347 miliar. Sementara itu, masih ada sisa dari tahun 2017 hingga 2022 sebesar Rp 122 miliar yang juga harus menjadi perhatian," ujar Roni kepada awak media, Kamis (13/02/2025).

Roni menambahkan bahwa pada tahun 2023, Pemko Pekanbaru tidak memiliki tunda bayar baru. Namun, penyelesaian utang yang menumpuk sejak tahun-tahun sebelumnya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Ia menegaskan bahwa tugas ini harus diselesaikan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden.

"Ini tugas berat bagi Pemko Pekanbaru. Selain harus menyelesaikan tunda bayar yang sudah menumpuk, kami juga harus mengikuti instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran. Artinya, kami harus cermat dalam mengatur dan memutar anggaran, baik melalui pergeseran maupun APBD Perubahan," tegasnya.

Lebih lanjut, Roni menekankan bahwa pembayaran utang kepada pihak ketiga harus dilakukan dengan bijaksana agar hak mereka tetap terpenuhi.

"Kami memahami bahwa pihak ketiga yang menjadi mitra pemerintah sudah menunggu hak mereka dibayarkan. Oleh karena itu, penyelesaian ini harus dilakukan dengan tepat dan adil agar semua pihak mendapatkan kejelasan," pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/120057/2025/02/09/pemko-pekanbaru-akan-selesaikan-tunda-bayar-sesuai-perputaran-keuangan-daerah#sthash.wdRg9LZT.dpbs>, "Pemko Pekanbaru Akan Selesaikan Tunda Bayar Sesuai Perputaran Keuangan Daerah", 9 Februari 2025; dan
2. <https://rri.co.id/daerah/1322217/tunda-bayar-pemko-pekanbaru-komitmen-tuntaskan-bertahap>, "Tunda Bayar, Pemko Pekanbaru Komitmen Tuntaskan Bertahap", 13 Februari 2025.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui Tahun Anggaran sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
 - a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
 - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sesuai peraturan perundang-undangan

- 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
 - c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
 - d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundangundangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;

- 3) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - 2) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Hasil revidi APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkara tentang penjabaran APBD;
- h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.